



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 285/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan membantu tugas-tugas Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018 -2023;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018 -2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikut perubahan-perubahannya;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Juni 2018 Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018 -2023 dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Seleksi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas untuk memfasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018 - 2023 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tahapan seleksi.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Seleksi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2018


KETUA,



H. ASPAHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2018
 TANGGAL : 25 Juni 2018
 TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Drs. H. M.S. Sumarwan, MM	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Sekretaris
4	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Abdullah, S.H, M.A	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota
6	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag. Keuangan	Anggota
7	Dwi Utami, S.E	Kasubbag. Program dan Data	Anggota
8	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.H	Fungsional Umum	Anggota
9	Garmien Mellia, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
10	Penimba Fitri Hayati, S.H	Fungsional Umum	Anggota
11	Ernawati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota
12	Renny Miliana, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
13	Kms. Mashur Hendri, S.Sos	Fungsional Umum	Sekretaris
14	Anita Ariska, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota
15	Diana Sari Dewi, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota

KETUA,

 H. ASPAHANI